



SURAT PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA
Nomor : 027/OB-BLUD E/0053/I/2020
untuk melaksanakan
PENGADAAN BELANJA OBAT
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO TA 2020
Antara
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
Dengan
PT. PARIT PADANG GLOBAL

Pada hari ini Selasa , tanggal Empat belas bulan Januari tahun 2020 kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Sri Mulyani, S.Kep.Ners, NIP.19620903 198309 2 003; Pangkat/Golongan : Pembina/4A Jabatan : Kepala Bidang Keperawatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang berkedudukan di Jl. Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor 800/14206/XII/2019, Tanggal 31 Desember 2019, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Lovrinal, SE, Jabatan : Kepala Cabang PT. PARIT PADANG GLOBAL, NPWP. [REDACTED] Alamat Jl. Nitipuran No. 9 Kadipiro Baru Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PARIT PADANG GLOBAL yang beralamat Jl. Nitipuran No. 9 Kadipiro Baru Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam suatu perjanjian Pengadaan Belanja obat Pemerintah untuk kegiatan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

PASAL 1
TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Belanja obat.

PASAL 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E nomor 1)
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
6. SK Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 Tahun 2008 tanggal 13 Maret 2018 Tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
7. DPA SKPD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020 Nomor : 00054/DPA/2020 tanggal 18 Desember 2019;
8. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Payung) Pengadaan E-Cataloge antara LKPP dengan PT BAYER INDONESIA, Nomor 694 Tahun 2019 Tgl 27/12/2019, telah menunjuk PT. PARIT PADANG GLOBAL sebagai DISTRIBUTOR PT BAYER INDONESIA
9. Dokumen Pemilihan Pengadaan Belanja obat Nomor 027/OB-BLUD E/0053/I/2020/2, tanggal 08 Januari 2020;

PASAL 3
RINCIAN DAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN

Pekerjaan Pengadaan Belanja obat sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	ADALAT OROS TAB 30 MG	TABLET	40.500,00	3.948,00	159.894.000,00

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
2	NIMOTOP TABLET	TABLET	2.100,00	3.842,00	8.068.200,00
3	ULTRAVIST 300 MG @ 50 ML	BOTOL	140,00	154.196,00	21.587.440,00
4	ULTRAVIST 300MG @ 100 ML	BOTOL	270,00	304.657,00	82.257.390,00
5	XARELTO 10 MG TAB	TABLET	2.160,00	25.717,00	55.548.720,00
6	XARELTO 20 MG TAB	TABLET	2.100,00	25.717,00	54.005.700,00
JUMLAH					381.361.450,00
PPN 10 %					,00
JUMLAH TOTAL					381.361.450,00
===Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah===					

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan jangka waktu paling lama 40 (Empat Puluh) hari kalender, sejak diterbitkannya Surat Pesanan (Purchase Order), yaitu sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020.
- (2) Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA dan dapat disetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk diantaranya adalah Force Majeur.

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran seluruh biaya Pengadaan Belanja obat sebesar Rp. 381.361.450,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), termasuk pajak-pajak dilakukan sekaligus oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan ditempat penyerahan yang telah ditentukan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan oleh Panitia (Pejabat) Pemeriksa dan Penerima Barang.
- (2) Pembayaran dilakukan melalui Bank Central Asia, Tbk Cabang Yogyakarta dengan Nomor rekening : XXXXXXXXXXXX atas nama PT. PARIT PADANG GLOBAL
- (3) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
- (5) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.
- (6) Bila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.
- (7) Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan :
 - a) Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;
 - b) Bila sebagai akibat dari keadaan kahar PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka salah satu pihak dapat memutus Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja ke sebelumnya.

PASAL 7
PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan / memutuskan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini apabila PIHAK KEDUA cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab nya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

PASAL 8
SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 10/00 (satu per seribu) dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima per seratus) dari jumlah harga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.
 - (2) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 Pasal ini akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK KEDUA
- Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/OB-BLUD E/0053/I/2020; Tanggal : 14 Januari 2020*

- (2) Kedua belah pihak tersebut dalam ayat 1 pasal ini, akan dipertanggungjawabkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 9 PERSELISIHAN

- (1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah.
- (2) Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Mediasi.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) diatas, ditanggung oleh PARA PIHAK.
- (4) Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa") merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini :
 - a) Surat Persetujuan Permintaan Pembelian dari Penyedia Barang/Jasa;
 - b) Dokumen Pemilihan Pengadaan Belanja obat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020.
 - c) Dokumen-dokumen kelengkapan lainnya : surat-surat jaminan, dan berita acara proses pemilihan.
- (2) Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen perjanjian/kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut diatas.
- (3) Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam surat perjanjian tambahan/addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11 PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini.
- (2) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp.6.000,-(Enam ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani untuk dan atas nama :

Pihak Kedua

Untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa

PT. PARIT PADANG GLOBAL



LOVRINAL, SE
Kepala Cabang

Pihak Pertama

Untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono

Soekarjo

Purwokerto

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

SRI MULYANI, S.KEP.NERS
Pembina
NIP. 19620903 198309 2 003